

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Pembiayaan *Mudharabah*

1. Definisi Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio merupakan suatu akad kerjasama dalam bidang usaha antara dua belah pihak, dengan satu pihak bertindak sebagai (*shahibul maal*) pemilik modal 100% dan pihak yang lainnya sebagai pengelola sedangkan untuk bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kontrak namun jika ada kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama tidak diakibatkan oleh pengelola. Namun jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka pengelola yang menanggung kerugian tersebut.⁴⁰

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan dua istilah yaitu *mudharabah* atau *qiradh*. *Mudharabah* adalah bahasa yang diambil dari bahasa penduduk Irak, karena setiap pihak yang melaksanakan akad yaitu pemilik modal dan pengelola modal sama-sama mendapatkan bagian (*dharb as-salam*) yang di peroleh dari keuntungan *mudharabah* dan karena 'amil membutuhkan perjalanan dan kata perjalanan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *dharb fil ardh*. Sedangkan istilah *qiradh* digunakan dalam bahasa penduduk Hijaz.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bankan Syariah : Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 95i.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.

Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan *mudharabah* juga disebut dengan istilah *qirad*. Kata *qirad* sendiri berasal dari kata *alqardh* yang memiliki arti *al-Qath'u* (pemotongan) karena pemilik modal memotong sebagian hartanya digunakan untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian beberapa keuntungan yang telah diperoleh. *Mudharabah* juga disebut dengan *muamalah* yang artinya adalah akad antara dua belah pihak dimana pihak satu harus menyerahkan modal untuk pihak lainnya untuk diperdagangkan dan pembagian keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan berdua.⁴²

Selanjutnya pendapat Abdul Ghofur Anshori tentang *mudharabah* adalah penanaman dana dari *shohibul maal* yang memiliki dana kepada pengelola untuk suatu usaha tertentu yang di jalankan oleh pengelola dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau bisa menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) berdasarkan jumlah nisbah yang telah ditentukan di awal akad.⁴³

Berdasarkan definisi yang telah di uraikan di atas maka penulis menyimpulkan pembiayaan *mudharabah* adalah suatu pembiayaan kerja sama antara dua pihak dimana pihak satu bertindak sebagai *shahibul maal* dan menyediakan modal secara penuh 100% kepada pihak lainnya atau *mudharib* untuk mengelola dana tersebut dengan menjalankan usahanya. Dan keuntungan yang diperoleh atas hasil usaha yang dijalankan *mudharib*

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5 Terjemah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).

⁴³ Anshori, 130.

dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan pada awal akad.

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah al- *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat dan hadits dibawah ini:⁴⁴

a. Al-Qur'an

...وَأَحْرُوزُونَ يُقَامُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (al-Muzammil: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“Apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....” (al-Jumu'ah: 10)

b. Al-Hadits

رُوي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط)

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa

⁴⁴ Antonio, 95-96.

mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

Landasan hukum akad *mudharabah* diatur dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang terapat pada Pasal 1 Ayat (13) yang berisi definisi tentang prinsip syariah dimana *mudharabah* adalah salah satu akad yang dipakai perbankan syariah dalam produk pembiayaannya. Pembiayaan *mudharabah* juga diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (25) yang menjelaskan pembiayaan adalah penyediaan dana atau yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil adalah dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain diatur dalam UU pembiayaan *mudharabah* juga diatur dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 Pasal 3 yang menyatakan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan atau penyaluran dana dengan menggunakan akad diantaranya adalah akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istihna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bitamlik* dan juga *Qardh*. Dasar hukum pembiayaan *mudharabah* yang lainnya juga di atur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.⁴⁵

Di samping peraturan yang telah dijelaskan, bagi pembiayaan *mudharabah* berlaku perlakuan akuntansi yang diatur dalam Pernyataan

⁴⁵ Anshori, 132.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 5/6/BPS tanggal 27 Oktober 2003 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun dan syarat dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* menurut Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 antara lain:

- a. Ada dua pihak yang melakukan kerja sama yang terdiri dari pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak pengelola (*mudharib*) dan keduanya harus sudah cakap hukum.
- b. Ijab dan qabul harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama untuk menunjukkan keinginan mereka dalam kontak dengan harus memperhatikan diantaranya:
 - 1) Pihak yang bersangkutan yaitu *shahibul maal* dengan *mudharib* harus melakukan penawaran dan penerimaan dengan tegas dalam mengatakan tujuan dari akad yang akan dilaksanakan.
 - 2) Penerimaan dari penawaran dituangkan secara tertulis ketika kontrak dan akad.
- c. Modal yang diserahkan oleh *shahibul maal* dapat berupa uang ataupun aset yang diberikan kepada *mudharib* dengan tujuan untuk mengelola modal tersebut sebagai usaha dengan syarat yaitu:
 - 1) Modal yang akan diberikan harus terlebih dahulu diketahui jumlah juga jenisnya.

⁴⁶ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 196.

- 2) Modal yang akan diberikan dapat berupa uang maupun aset yang harus dinilai pada saat akad dilakukan.
 - 3) Modal tidak diperbolehkan dalam bentuk piutang serta harus dibayarkan dengan secara bertahap atau langsung kepada *mudharib* sesuai dengan perjanjian di akad.
- d. Keuntungan *mudharib* merupakan jumlah yang diperoleh setelah dikurangi dengan modal. Pembagian keuntungan pembiayaan *mudharabah* antara kedua pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Keuntungan harus dibagi untuk dua pihak dalam akad tidak boleh hanya diberikan pada satu pihak saja.
 - 2) Pembagian keuntungan harus diketahui nilainya untuk masing-masing pihak pada saat akad disepakati dan pembagian dapat dalam bentuk presentase atau nisbah bagi hasil.
 - 3) Kerugian usaha yang dilakukan oleh *mudharib* ditanggung semua oleh *Shahibul maal* kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalai atau kesengajaan *mudharib* maka kerugian tersebut ditanggung *mudharib*.
- e. Kegiatan usaha yang dikelola oleh *mudharib*, menjadi pertimbangan pemilik dana dalam menyediakan atau memberikan modal, hal tersebut harus memperhatikan:

- 1) Usaha yang dijalankan sepenuhnya adalah hak *mudharib* sedangkan *shahibul maal* hanya boleh memberikan masukan dan melakukan pengawasan atas usaha yang dijalankan tersebut.
- 2) Penyedia dana tidak boleh membatasi kebebasan bergerak dalam operasi bisnis *mudharib* yang dapat mencegah *mudharib* dalam mencapai tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan.
- 3) Dalam menjalankan bisnisnya *Mudharib* harus mematuhi serta tidak boleh melanggar hukum syariah dan menjalankannya dengan prinsip syariah.⁴⁷

4. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pembiayaan dapat di bagi menjadi dua menurut sifat penggunaannya yaitu:

- a. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat produksi contohnya yaitu digunakan untuk meningkatkan usaha baik untuk usaha produksi, perdagangan ataupun dalam hal investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang bersifat konsumsi yang akan habis digunakan seperti membeli rumah, membeli kendaraan.

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 145.

Sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua antara lain:

- a. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan hasil produksi baik secara kuantitatif yaitu meningkatkan jumlah barang yang di produksi maupun secara kualitatif yaitu dengan meningkatnya mutu yang di hasilkan selain itu juga dapat digunakan untuk memenuhi keperluan perdagangan
- b. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) dan fasilitas yang berkaitan erat dengan hal tersebut.⁴⁸

Akad *mudharabah* dibagi menjadi tiga jenis yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah* berikut penjelasannya:


- a. *Mudharabah Muthlaqah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak dengan pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dimana cakupan usaha pengelola sangat luas juga pemilik dana tidak membatasi dalam hal spesifikasi waktu, jenis usaha maupun daerah yang digunakan untuk menjalankan usahanya.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu kerjasama yang melibatkan dua pihak yaitu pemilik modal dan pihak pengelola dimana bisnis yang dikelola

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktis* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160-161.

mudharib oleh pemilik modal diberikan batasan misalnya dalam hal waktu, jenis usaha juga tempat usaha.

- c. *Mudharabah Musytarakah* adalah kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua pihak yang melibatkan pengelola dana (*mudharib*) ikut menyertakan modal dalam kerjasama yang dilakukan.

5. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*



Bagan 2.1 Skema Akad *Mudharabah*

Keterangan:

- a. Pihak bank syariah dengan nasabah membuat kesepakatan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan akad *mudharabah*.

- b. Bank bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan memberikan modal kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan suatu bisnisnya/proyek.
- c. Pihak bank sebagai penyedia dana memberikan dananya secara penuh atau 100% atas usaha yang akan dilakukan oleh pengelola.
- d. Pembagian keuntungan dari hasil kegiatan usaha yang telah dikelola dinyatakan dengan nisbah bagi hasil/prosentasi yang ditentukan ketika saat awal akad.
- e. Jumlah banyaknya pembiayaan, jangka waktu lamanya pembiayaan, waktu pengembalian dana, serta pembagian keuntungan dibuat dengan persetujuan bersama.
- f. Kerugian dari usaha pengelola ditanggung BMT, maksimal sebesar dengan pembiayaan yang diberikan namun jika *mudharib* melakukan kelalaian dan menyebabkan kerugian maka *mudharib* yang bertanggung jawab.⁴⁹

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

Begitu banyak lembaga maupun pihak yang mendefinisikan UMKM diantaranya yaitu Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (Menengkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), UU maupun dalam perpajakan. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil,

⁴⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 214.

Menengah (Menengkop dan UKM) memberikan pengertian usaha kecil maupun usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 dimana kekayaan tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta penjualannya paling banyak Rp 1.000.000.000. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang mempunyai kekayaan bersih lebih besar dari 200.000.000 sampai dengan 10.000.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan.⁵⁰

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) membagi UMKM menjadi empat berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, yang pertama yaitu industri rumah tangga yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 1 sampai dengan 4 orang, kedua yaitu industri kecil dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebanyak 5 sampai 9 orang, ketiga adalah industri sedang/menengah yaitu memiliki tenaga kerja sebanyak 10 sampai 99 orang dan yang keempat adalah industri besar yaitu mempunyai jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.⁵¹

Definisi UMKM juga dirumuskan dalam UU No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh seseorang maupun badan usaha yang mempunyai kriteria yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁵⁰ Thamrin Abduh, *Strategi Internasionalisasi UMKM* (Makasar: CV Sah Media, 2017), 15.

⁵¹ Rachmawan Budiarto, Susetyo Hario Putero, and Dkk, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 2.

- 2) Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri baik didirikan oleh perorangan maupun badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun secara tidak langsung dari Usaha Menengah maupun Usaha Besar yang mempunyai kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri baik dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih maupun jumlah penghasilan penjualan tahunannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar yaitu usaha produktif yang didirikan oleh badan usaha dengan memiliki jumlah kekayaan bersih serta jumlah penghasilan penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, maupun usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang sedang melakukan kegiatan ekonomi yang berada dan berdomisili di Indonesia.⁵²

⁵² Jolyne Myrell Parera, *Aglomerasi Perekonomian Di Indonesia* (Malang: Cv. IRDH (Research & Publishing), 2018), 38-39.

Sedangkan menurut perpajakan UMKM adalah wajib pajak badan berbadan koperasi, persekutuan komanditer, firma maupun perseroan terbatas yang mempunyai penghasilan setahun tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.⁵³ Jadi UMKM adalah kegiatan usaha ekonomi produktif rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan penghasilan penjualan tahunan dan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM yang tercantum dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro
 - a. Mempunyai jumlah kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati untuk usaha.
 - b. Jumlah hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.
- 2) Kriteria Usaha Kecil
 - a. Mempunyai jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Jumlah hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000.

⁵³ I Wayan Rusastra, *Paket Kebijakan Ekonomi Dan Akuntansi Keuangan: Perspektif Pengembangan UMKM Promosi Ekspor* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 50.

3) Kriteria Usaha Menengah

- a. Mempunyai jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000 dan tidak termasuk tanah juga bangunan tempat usaha.
- b. Jumlah hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai paling banyak Rp 50.000.000.000.⁵⁴

3. Kekuatan dan Hambatan yang Dihadapi UMKM

UMKM mempunyai beberapa kekuatan dibandingkan dengan Usaha Besar antara lain:

- 1) Dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak untuk menyerap pengangguran yang ada disekitar.
- 2) Bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang sering berubah dengan cepat dibandingkan dengan usaha berskala besar pada umumnya birokratis.
- 3) UMKM padat karya.
- 4) UMKM menciptakan produk-produk sederhana dan tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi.
- 5) Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya.

⁵⁴ Puji Hastuti, Agus Nurofik, and Dkk, *Kewirausahaan Dan UMKM* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 159.

6) Dapat mewujudkan dan memanfaatkan keahlian atau *skill* yang dimiliki oleh masyarakat.⁵⁵

Disamping kekuatan-kekuatan yang telah disebutkan UMKM juga mempunyai kendala yang sering dihadapi antara lain yaitu:

- a. Kendala yang paling utama yaitu keterbatasan dalam modal kerja maupun investasi.
- b. Sempitnya dalam memasarkan barang hasil produksi.
- c. Sulitnya mendistribusikan dan pengadaan bahan baku.
- d. Kurangnya keahlian maupun kemampuan pekerja dalam bidang teknologi atau dapat dikatakan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- e. Tingginya biaya transportasi.
- f. Keterbatasan komunikasi.
- g. Biaya tinggi karena prosedur administrasi dan birokrasi yang sangat kompleks dalam mengurus izin usaha.
- h. Ketidakpastian peraturan serta kebijakan ekonomi dari pemerintah yang tidak jelas dan tidak menentu arah.

Sedangkan menurut survei dari BPS pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 pada UMKM di industri manufaktur menunjukkan permasalahan-permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh kelompok usaha di Indonesia antara lain yaitu permasalahan bahan baku, pemasaran,

⁵⁵ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 7-8.

modal, transportasi atau distribusi, energi, biaya tenaga kerja dan lainnya. Namun masalah yang paling dominan yang dihadapi UMKM yaitu dalam hal pemenuhan modal usaha.⁵⁶

C. Peningkatan Pendapatan

1. Definisi Pendapatan

Menurut pendapat Muhammad Syafi'i Antonio pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset penuruan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain dimana bertujuan untuk meraih keuntungan.⁵⁷

Sofyan Syafri Harahap mendefinisikan pendapatan merupakan hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan pada langganan yang menerimanya. Sedangkan menurut Eldon Hendriksen konsep pendapatan adalah proses arus yaitu penciptaan barang dan jasa selama jarak waktu tertentu.⁵⁸

Ilmu Akuntansi Keuangan mendefinisikan pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva maupun penurunan kewajiban suatu perusahaan akibat dari tindakan penjualan barang maupun jasa kepada pihak lain dalam akuntansi tertentu. Terdapat perbedaan antara pendaptan pada perusahaan jasa, perusahaan dagang dan pendapatan manufaktur. Pendapatan

⁵⁶ Muhammad Yafiz, *Lembaga Keuangan Syariah Dan Dinamika Sosial* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), 152-153.

⁵⁷ Antonio, 204.

⁵⁸ Agus Ismaya Hasanudin, *Teori Akuntansi* (Yogyakarta: Cetta Media, 2018), 183.

perusahaan jasa didapatkan karena penyerahan jasa, pendapatan perusahaan dagang didapatkan dari penjualan barang dagangan sedangkan pendapatan perusahaan manufaktur diperoleh dari penjualan produk selesai.⁵⁹ Dari beberapa definisi pendapatan diatas maka dapat disimpulkan pendapatan adalah kenaikan jumlah aset yang didapatkan karena kegiatan penjualan barang maupun jasa yang dilakukan oleh seseorang maupun suatu perusahaan.

2. Jenis-Jenis Pendapatan

Pendapatan dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

- a. Pendapatan bersih yaitu pendapatan seseorang ataupun perusahaan setelah dikurangi dengan pajak langsung.
- b. Pendapatan diterima di muka yaitu uang muka yang didapatkan seseorang maupun perusahaan sebelum melakukan kegiatan penjualan barang maupun jasa.
- c. Pendapatan lain-lain adalah penghasilan yang didapatkan di luar kegiatan utama seseorang maupun perusahaan contohnya pendapatan dari bagi hasil bank.
- d. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang didapatkan dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang telah dilakukan.⁶⁰

⁵⁹ M. Fuad, Cristin H, and Dkk, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 158.

⁶⁰ A. Junaedi Karso, *Implementasi Kebijakan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sebagai Kepala Pemerintahan Di Pelabuhan Guna Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Secara Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Lingkungan Kepelabuhan* (Cirebon: Insania, 2021), 150.

3. Sumber-Sumber Pendapatan

Soemarso SR mengemukakan ada dua sumber pendapatan yaitu pertama, pendapatan operasional merupakan pendapatan dari kegiatan utama perusahaan. Kedua, pendapatan non-operasional adalah penghasilan perusahaan yang dihasilkan bukan dari kegiatan utama perusahaan. Sedangkan menurut PSAK 23 bunga, royalti maupun dividen timbul dari penjualan jasa, penggunaan aset perusahaan dan penjualan barang.⁶¹

Sumber pendapatan juga bisa berasal dari:

- 1) Pendapatan dari gaji dan upah adalah pendapatan dari balas jasa yang telah dilakukan misalnya menjadi tenaga kerja di suatu perusahaan. Pendapatan dari gaji dan upah dipengaruhi beberapa faktor yaitu keahlian (*skill*), mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki seseorang, dan kondisi kerja.
- 2) Pendapatan dari aset produktif adalah aset yang menghasilkan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Pendapatan aset produktif dibagi menjadi dua yaitu aset finansial misalnya dari deposito dan aset bukan finansial seperti rumah yang disewakan.
- 3) Pendapatan dari pemerintah adalah pendapatan dari pemerintah dan bukan pendapatan dari melakukan kegiatan usaha penjualan maupun

⁶¹ Hasanudin, 183-184.

jasa, contohnya jaminan sosial dari pemerintah untuk orang-orang yang berpendapatan rendah.⁶²

4. Pengukuran Pendapatan

Di dalam PSAK 23 paragraf 9 menyatakan bahwa penghasilan diukur dengan menggunakan nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima. Sedangkan dalam paragraf 10, jumlah pendapatan dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh kesepakatan antara entitas dan pembeli atau pengguna aset. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Dalam paragraf 7 nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.⁶³

5. Indikator Peningkatan Pendapatan

Modal dapat menjadi salah satu faktor produksi yang bisa mempengaruhi pendapatan namun modal tidaklah satu-satunya faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan pendapatan.⁶⁴ Peningkatan pendapatan dapat terjadi jika seseorang dapat meningkatkan jumlah pendapatannya,

⁶² Prathama Rahardja and Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), 266-267.

⁶³ Nur Hasanah and Tutik Siswanti, 'Evaluasi Pengakuan, Pengukuran Dan Penyajian Pendapatan Berdasarkan PSAK 23 Pada PT Angkasa Pura II (Persero)', *Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, Vol.4 No.1 (2009), 39.

⁶⁴ Rafidah, *Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha Dan Kewirausahaan Islami Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Keluarga Wanita Pengrajin Batik Danau Teluk Kota Jambi* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 6.

selain itu peningkatan pendapatan juga terjadi apabila terjadi peningkatan volume produksi, peningkatan penjualan, peningkatan tenaga kerja.⁶⁵ Jadi dalam penelitian ini indikator yang digunakan dalam peningkatan pendapatan antara lain:

a. Modal

Dalam bahasa Indonesia modal didefinisikan sebagai uang pokok atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga. Dimana modal yang berbentuk uang merupakan satu dari faktor produksi selain manusia, bahan baku, dan mesin. Besar kecilnya modal relatif dari usaha yang dijalankan berapapun volume usaha modal tetap merupakan faktor utama dalam sebuah usaha. Besar kecilnya modal juga mempengaruhi perkembangan suatu usaha.⁶⁶

b. Peningkatan jumlah pendapatan

Peningkatan pendapatan dapat terjadi apabila seseorang atau masyarakat yang telah bekerja jumlah pendapatannya mengalami peningkatan dan yang belum bekerja dapat bekerja dan selanjutnya meningkatkan pendapatannya dari sebelumnya.⁶⁷

c. Peningkatan volume produksi

Produksi dan produktivitas merupakan dua pengertian yang berbeda. Peningkatan produksi menunjukkan pertambahan jumlah hasil yang

⁶⁵ Prijadi Atmadja and others, *Pengembangan KSP Dan USP Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan* (Jakarta: Perancang Grafis, 2005), 15.

⁶⁶ Supriyono Soekarno, *Cara Cepat Dapat Modal Buku Wajib Untuk Memulai Dan Mengembangkan Bisnis Anda* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 1-2.

⁶⁷ Atmadja and others, 14.

dicapai, sedangkan peningkatan produktivitas mengandung pengertian penambahan hasil dan perbaikan cara-cara pencapaian produksi.⁶⁸

d. Peningkatan penjualan

Perbedaan antara peningkatan volume produksi dengan peningkatan penjualan dalam kaitannya dengan pendapatan. Dalam data peningkatan volume produksi nilai tambah suatu usaha masih bersifat potensial belum terealisasikan. Sedangkan dalam peningkatan penjualan nilai tambah suatu proses usaha sudah terealisasikan. Oleh karena itu peningkatan pendapatan sangat penting baik secara mikro bagi usaha itu sendiri maupun secara makro dalam konteks upaya peningkatan pendapatan.⁶⁹

e. Peningkatan tenaga kerja

Peningkatan tenaga kerja akan terjadi apabila terdapat keperluan peningkatan jumlah dan atau jenis produksi yang ditentukan oleh permintaan atau penjualan produk tersebut.⁷⁰

⁶⁸ Ivalaina Astralina and Sry Windartini, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (STMIK Widya Cipta Dharma, 2022), 360 .

⁶⁹ Atmadja and others, 16.

⁷⁰ Ibid, 15.